

PELAKU USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH  
2020

PERDA KAB. SAMBAS NO.6, LD 2020/NO. 6. 25 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG  
PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO

- Abstrak : - Peraturan Daerah ini mengatur kebijakan pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan usaha mikro di Kabupaten Sambas sebagai upaya meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan mencakup pemberdayaan usaha mikro melalui penumbuhan usaha baru, koordinasi lintas sektor, pengembangan usaha dalam bidang produksi, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, perlindungan usaha, penciptaan iklim usaha yang kondusif, kemitraan, pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, informasi usaha, partisipasi masyarakat, pembinaan, pengawasan, serta sanksi administratif. Peraturan ini menempatkan usaha mikro sebagai instrumen strategis dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan penguatan ekonomi daerah.
- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;
    1. Asas dan prinsip pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan usaha mikro.
    2. Maksud dan tujuan pengaturan.
    3. Kriteria usaha mikro.
    4. Pemberdayaan usaha mikro melalui penumbuhan usaha baru dan koordinasi.
    5. Pengembangan usaha mikro pada aspek produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.
    6. Pembentukan dan fungsi Pusat Layanan Usaha Terpadu.
    7. Perlindungan usaha mikro melalui bantuan dan pendampingan usaha.
    8. Penciptaan iklim usaha yang kondusif.
    9. Pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, serta kemitraan.
    10. Peran pemerintah daerah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat.
    11. Partisipasi masyarakat.
    12. Pembinaan dan pengawasan.
    13. Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah.
  - Tujuan pengaturan Pengelolaan Zakat antara lain sebagai berikut :
    1. Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

2. Menumbuhkan dan melindungi usaha mikro agar menjadi usaha yang tangguh, profesional, maju, dan mandiri.
3. Meningkatkan peran usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Catatan : - Ditetapkan di Sambas pada tanggal 23 Desember 2020.  
- Diundangkan pada tanggal 23 Desember 2020 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 6.